

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

POLICY IMPLEMENTATION ON SPATIAL PLAN IN JENEPONT

Oleh:

Hijrah Lail¹, Hasrat Arief Saleh², Atta Irene Allorante³

¹ STISIP Muhammadiyah Sinjai

² Universitas Hasanuddin

³ Universitas Hasanuddin

Abstrak

Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu produk Pemerintah Daerah di bidang tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah belum optimal disebabkan karena: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan Struktur birokrasi. Kabupaten Jeneponto masih dalam tahap berkembang sehingga implementasi kebijakan mudah dilaksanakan menjadi faktor pendukung sedangkan faktor penghambat diantaranya belum adanya kesamaan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya rencana tata ruang Wilayah, termasuk SKPD di jajaran Pemerintah Daerah yang masih belum berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan rencana tata ruang tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Rencana Tata Ruang Wilayah

Abstract

The Implementation of Spatial Planning policy is one of the products of the local government in city planning field. The research aims to analyze the implementation of the spatial planning policy in Jeneponto Regency. This research used qualitative approach and the data were collected through observation, interview, and documentation. Data analysis technique consisted of processing the data, building general sense, and coding the data. The research result indicates that the implementation of spatial planning has not been optimum due to: problems in communication, human resources, disposition, and bureaucratic structure. Since Jeneponto Regency is still in developing stage, it is still easier to implement the policy and this becomes the supporting factor. Whereas, the inhibiting factor is the lack of similar vision among the stakeholders about the importance of spatial plan, including the SKPD in the local government that has been actively participated in implementing the spatial planning.

Keywords: Policy Implementation; Spatial Planning

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang dilaksanakan dewasa ini dan masa yang akan datang merupakan kelanjutan dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Perkembangan sektor-sektor yang telah dilaksanakan tersebut membawa dampak khusus, seperti terjadinya perubahan struktur ruang dan perubahan bentuk pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan selalu berhadapan dengan kebutuhan akan sumberdaya baik alam maupun manusia, serta kebutuhan ruang/lahan. Kebutuhan sumberdaya dan ruang/lahan akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penduduk. Perubahan yang terjadi tersebut selain membawa dampak positif terhadap kemajuan wilayah juga akan membawa dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, terjadinya kesenjangan wilayah maupun kesenjangan sosial-ekonomi.

Fenomena, perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota Kabupaten Jeneponto, perkembangan Kabupaten yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan tata ruang wilayah yang bersifat akomodatif, komprehensif serta berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, terutama dalam pelaksanaan era otonomi daerah yaitu pemberlakuan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan demikian, penyusunan rencana tata ruang ini merupakan suatu hal yang penting dalam mengantisipasi perkembangan fisik dan penduduk dimasa mendatang serta pemanfaatan hasil-hasil sumberdaya alam secara optimal agar perkembangan tersebut dapat terarah, mempertimbangkan kendala fisik dan lingkungan serta tepat sasaran.

Randall *et al* (1986), Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun institusi. Implementasi dari suatu kebijakan melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Institusi tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada Masyarakatnya. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan ke kelompok

Oleh: Hijrah Lail¹, Hasrat Arief Saleh², Atta Irene Allorante³

sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi seperti, birokrasi Kabupaten, distrik, Kelurahan, bahkan Pemerintah desa. Mengenai keterlibatan sebagai aktor dalam implementasi. .

Kabupaten Jeneponto selama 153 tahun perjalanannya sebagai daerah Otonomi masih banyak yang perlu dibenahi terutama dalam urusan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2012 merupakan persoalan yang penting. Dimana implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun kedepan yang akan menentukan arah pengembangan Wilayah Kabupaten Jeneponto, maka dari itu impementasi kebijakan RTRW ini harus sesuai dengan sasaran.

Edward (1980), menyatakan ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu; komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilakukan oleh Nastia (2014), Penelitian ini menunjukkan dari segi konten kebijakan masih terdapat masalah sengketa lahan yang melibatkan Pemerintah Kota Bau-bau, Masyarakat dan swasta sedangkan dari segi konteks kebijakan terdapat berbagai kepentingan dari berbagai *stakeholder* yang terlibat. Dengan menggunakan analisis Delphi diketahui jika faktor wilayah (SDM, Ekonomi, Lokasi, sarana dan prasarana), dan faktor kebijakan pemerintah (konteks dan konten kebijakan) memiliki pengaruh untuk menghambat implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Bau-bau.

Salah satu variabel implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward (1980), adalah komunikasi dalam hal ini implementor kebijakan mempunyai peran penting untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan ke implementor yang lain, yaitu; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. Dalam hal komunikasi didalam lingkup SKPD Kabupaten Jeneponto belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto khususnya pada Dinas Tata Ruang selaku satuan kerja teknis Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. Penulis memilih lokasi tersebut dengan alasan bahwa Kabupaten Jeneponto sekarang ini sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan untuk membangun dan mengembangkan

Wilayah agar mampu bersaing dalam hal pembangunan Kabupaten. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik. Teknik pertama adalah observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi jawaban informan dengan kenyataan yang ada. Teknik kedua adalah wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Tata Ruang, Kasubbag, Kepala bidang Tata Ruang, Seksi Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang, Komisi III DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang ketiga atau terakhir adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen administratif, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen internal lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan data dan informasi dalam penelitian ini.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Dalam reduksi data, peneliti menggolongkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

Penyajian data (*data display*), yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang diperoleh. Aktivitas dalam analisis data yang terakhir adalah *conclusion drawing/verification*, adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data diuji validitasnya.

HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Jeneponto sudah melakukan komunikasi dengan instansi terkait tapi belum sepenuhnya, Masyarakat juga belum sepenuhnya tahu tentang kebijakan RTRW Kabupaten Jeneponto sehingga dalam hal implementasi program partisipasi Masyarakat masih minim.

Oleh: Hijrah Lail¹, Hasrat Arief Saleh², Atta Irene Allorante³

2. Sumberdaya

Sumber daya Manusia dan anggaran mempunyai peran penting di dalam proses implementasi kebijakan. Terjadinya dampak yang kurang baik dari implementasi kebijakan RTRW Kabupaten Jeneponto karena kapasitas sumber daya manusia belum mampu, secara kualitas sumber daya para implementor masih perlu dilakukan peningkatan melalui pendidikan formal maupun non formal agar para implementor bisa lebih baik dalam menjalankan implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Masih kurangnya Komitmen di antara Dinas-dinas yang terkait, serta adanya kepentingan-kepentingan SKPD, sehingga dalam implementasi Kebijakan masih sepenuhnya Dinas Tata ruang dan Kebersihan yang bertanggung jawab, padahal SKPD yang terkait ada.

4. Struktur Birokrasi

Peran birokrasi dalam menjalankan proses implementasi kebijakan publik sangat urgen, maka struktur birokrasi harus jelas. Di dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dilakukan melalui tender yang artinya kekuatan birokrasi sangat mempengaruhi proses hadirnya peraturan perencanaan penataan ruang, dan sesuai pembentukan birokrasi terkadang sebagai suatu bentuk keberadaannya untuk tujuan tertentu, dilakukannya pelelangan atas proses pembentukan Peraturan Daerah RTRW Kebijakan Kabupaten Jeneponto ini tidak terlepas dari keinginan birokrasi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto telah melakukan komunikasi. Komunikasi memberikan informasi kesemua pihak yang terkait dengan program yang akan dilakukan, kesalahan dalam memahami informasi akan mengakibatkan perbedaan persepsi, sehingga menimbulkan perbedaan dalam implementasi kebijakan, dalam pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Jeneponto dalam tahapan komunikasi merupakan hal yang paling pertama dilakukan untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait. Masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan RTRW ini tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu unsur yang berkaitan langsung dalam implementasinya sangat penting untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Perda RTRW, pemerintah sebagai implementor mempunyai peran penting untuk mensosialisasikan Perda RTRW.

Agustino (2006), komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Perda RTRW yang mencakup semua bidang, sehingga instansi yang mempunyai peran teknis dalam implementasi kebijakan. Perda RTRW Kabupaten Jeneponto berperan untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak agar komunikasi tidak hanya satu arah, pelaksanaannya tidak berdasarkan *Top Down*, akan tetapi lewat komunikasi semua orang dilibatkan sehingga implementasi kebijakan mempunyai hasil yang lebih baik dan tepat sasaran. Perda tidak dapat dilepaskan dari indikasi program karena ini merupakan pedoman teknis yang menyangkut instansi pelaksana, pembiayaan, dan waktu, karena ini terkait dengan masalah penataan ruang wilayah yang didalamnya terdapat unsur manusia, maka kesalahan informasi akan mengakibatkan konflik, komunikasi yang kurang baik Sesuai dengan pendapat Mazmanian & Paul (1983), bahwa ada beberapa hambatan yang timbul, yaitu; mentransmisikan perintah-perintah implementasi, pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, kedua informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, ketiga, penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmampuan pada persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Wahab (2014), menegaskan bahwa harus realistis dalam hal sumberdaya yang ada untuk implementasi guna mendukung tercapainya suatu rencana. Dengan demikian sumberdaya menjadi sangat penting, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Subarsono (2014), mengungkapkan sumberdaya keuangan ialah faktor penentu untuk setiap sebuah program. Setiap program yang dijalankan sangat memerlukan dukungan anggaran maupun staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan memonitoring program kesemuanya itu membutuhkan biaya.

Winarno (2005), memaparkan terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Dalam kondisi di Kabupaten Jeneponto dalam menangani persampahan bahwasanya terbatasnya sumber daya keuangan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward (1980), menegaskan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Salah satu kurangnya sarana yang memadai dapat menunjukkan ketidاكلancaran implementasi kebijakan. Sebab kurangnya sarana akan memberikan dampak negatif terhadap sasaran program.

Disposisi merupakan kondisi yang akan menciptakan suasana lingkungan bagi perkembangan parokialisme. Dampak dari adanya kekuatan sering mengesampingkan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga pelaksanaannya akan cenderung adanya suatu

Oleh: Hijrah Lail¹, Hasrat Arief Saleh², Atta Irene Allorante³

kepentingan organisasi sebagai prioritas mereka. Hal ini pula yang menyebabkan perbedaan pandangan dan pemikiran dalam pembuat keputusan yang pada akhirnya mendorong ketidaksempurnaan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Badan-badan ataupun lembaga mempunyai pandangan berbeda terkait dengan kebijakan yang akan dicapai akan menghalangi adanya kerjasama dan menghambat proses implementasi itu sendiri. Komitmen-komitmen yang berbeda akan menimbulkan suatu perbedaan diantara banyak personil yang memegang tanggung jawab program yang akan dijalankan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan bersama dalam menjalin suatu hubungan kerja yang diperlukan untuk mempercepat dan mewujudkan bagi proses implementasi itu sendiri.

Kepentingan badan atau organisasi memungkinkan menciptakan adanya kerjasama yang gagal serta memboroskan sumber-sumber yang ada karena disebabkan pertentangan dimasing-masing pihak. Prilaku ini terbangun oleh pengalaman yang mereka rasakan bahwa pemerintah lebih cenderung memanfaatkan masyarakat untuk kepentingannya institusi, hal ini menurut Tachjan (2006), mengungkapkan bahwa Disposisi faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu mengerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan juga mesti memiliki kehendak/sikap untuk melakukan kebijakan. Peran Pemerintah dalam implementasi kebijakan Perda RTRW lebih cenderung kepada kepentingan.

Birokrasi merupakan salah satu yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi merupakan organisasi yang memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk melakukan kesepakatan kolektif, untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moderen. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah saja, akan tetapi organisasi swasta memiliki sistem birokrasi bahkan institusi yang bergerak dibidang pendidikan terdapat unsur birokrasi, dimana birokrasi tersebut sengaja dibuat untuk menjalankan sesuatu kebijakan tertentu.

Ripley & Franklin(1983), mengatakan lewat pengamatannya yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yaitu; Birokrasi dimanapun merupakan instrumen sosial yang dipilih tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang di defenisikan sebagai masalah publik, birokrasi merupakan institusi yang mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda-beda dalam tahapan masing-masing, birokrasi mempunyai banyak tujuan yang berbeda, fungsi birokrasi mempunyai cakupan yang cukup kompleks dan luas, birokrasi tidak mudah untuk dibubarkan naluri untuk mempertahankan diri cukup kuat, dan birokrasi sulit untuk menjadi lembaga yang bisa netral dalam pilihan-pilihan kebijakan, tidak pula sepenuhnya menjadi kontrol oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Sesuai dengan pendapat tersebut birokrasi di Kabupaten Jenepono merupakan lembaga yang sulit untuk netral, kepentingan-kepentingan golongan, pribadi masih mendominasi implementasi kebijakan.

Peran birokrasi dalam menjalankan proses implementasi kebijakan publik, maka struktur birokrasi sangat urgen di dalam implementasi kebijakan publik. Proses lahirnya Perda RTRW Kabupaten Jeneponto yang menjadi acuan pembuatan RPJMD tidak terlepas dari campur tangan birokrasi baik pemerintah maupun pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 sampai saat ini belum dapat diimplementasikan secara optimal disebabkan antara lain; Belum adanya kesamaan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang masih belum berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan RTRW tersebut, belum tersedianya teknologi informasi di bidang tata ruang, minimnya pemahaman Masyarakat terhadap Tata Ruang Wilayah, dan masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pelaksanaan Kebijakan RTRW.

KESIMPULAN

Kami menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari: komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi, Pada umumnya, implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto belum berjalan dengan optimal. Pemerintah daerah agar membangun komitmen dan konsistensi terkait dengan implementasi Perda ini, terutama para pelaksana teknis di lapangan, itu sangat penting mengedepankan komitmen dan konsistensinya dalam menegakkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Lebih di tingkatkan peran fungsi pengawasan dan fungsi kontrol, baik pihak pemerintah, pihak legislatif, maupun Masyarakat, Pemerintah daerah agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat digunakan secara optimal sebagai acuan penyusunan program pembangunan daerah. Memperjelas fungsi dinas instansi yang seharusnya memiliki kewenangan penuh dalam menindaklanjuti pelaksanaan manfaat tata ruang. Serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, dalam proses penyusunan, implementasi dan pengawasan rencana tata ruang wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Edward. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly inc.
- Mazmanian & Paul. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Hapers Collins.
- Nastia. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-bau (Studi Penggunaan Lahan dalam Pengemangan Wilayah)*. Journal of Governance and Public policy, Diunduh 19 Januari 2016. Available from: <https://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../S2-2014-340322-chapter1.pdf>, dan <https://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../S2-2014-340322-chapter5.pdf>.
- Randall et al. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher.

Oleh: Hijrah Lail¹, Hasrat Arief Saleh², Atta Irene Allorante³

Ripley & Franklin. 1982. *Public Administration; understanding Management, Politics, Law in The Public Sectors*. New York: McGrawhill.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.